

**IMPLEMENTASI UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KEJAKSAAN NEGERI DONGGALA)****Moh. Yusril,Syachdin,Kamal**Universitas Tadulako Email [Yusril148@gmail.com](mailto:Yusril148@gmail.com)**ARTICLE INFO****ABSTRACT****Article History**

Received: ,

2024

Revised: ,

2024

,

2022

**Keywords**

Korupsi,Uang

Pengganti,Sanksi

Pidana



*Berbagai upaya pemberantasan ternyata tidak mampu mengikis habis kejahatan korupsi seperti mengupayakan dengan sanksi pidana pembayaran uang pengganti. Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan sanksi pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palu dan kendala dalam pelaksanaan sanksi pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palu dengan menggunakan metode penelitian empiris. Dari penelitian ini diketahui bahwa, Pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi Pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dilaksanakan setelah putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht), terpidana diberi tenggang waktu 1 (satu) bulan untuk melunasi, di mana setelah dilakukan pelunasan pembayaran, Jaksa akan menyetorkan hasil pembayaran ke Kas Negara dan mengirimkan tembusan berita acara pembayaran uang pengganti yang ditandatangani oleh Jaksa dan terpidana kepada Pengadilan Negeri yang mengadili perkara dan Kendala dalam pengembalian kerugian negara tindak pidana korupsi di Pengadilan meliputi waktu pelaksanaan eksekusi, putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap namun belum diserahkan kepada Kejaksaan, penurunan nilai harga terhadap harta benda terpidana yang disita oleh Kejaksaan, pemantauan terhadap terpidana, terpidana tidak sanggup membayar kerugian negara dan lebih memilih pidana kurungan bagi yang tidak sanggup membayar kerugian negara, terpidana meninggal dunia.*

**I. PENDAHULUAN****A.Latar Belakang**

Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan masyarakat adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil makmur dan sejahtera tersebut, perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya. Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat. Adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang besar dan pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai aspek kehidupan bangsa.

Di Indonesia korupsi telah membudaya dan sudah menjadi suatu sistem yang menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan negara. Korupsi tersebut telah mempengaruhi seluruh tata kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan, korupsi juga telah menyebabkan kehancuran karakter bangsa Indonesia dan juga menjadi penyebab Negara Indonesia kalah maju dibanding negara lain. Di samping itu korupsi sekarang sudah tidak mengenal lagi batas-batas wilayah. Dengan kata lain, korupsi kini sudah menjadi fenomena lintas negara. Korupsi itu sendiri bahkan berinteraksi dengan berbagai bentuk kejahatan terorganisir lintas negara yang lain.

Sedemikian buruknya dampak yang ditimbulkan oleh praktik-praktik korupsi, sehingga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara khusus mengeluarkan Konvensi PBB Menentang Korupsi. Konvensi tersebut menekankan perlunya peningkatan kapasitas internal masing-masing negara serta upaya memperkuat kerja sama internasional untuk mencegah dan memberantas korupsi. Menurut Evi Hartanti, korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dan tahun ke tahun. Tindak pidana korupsi sudah meluas dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.<sup>1</sup>

Masalah korupsi memang merupakan masalah yang besar dan menarik sebagai persoalan hukum yang menyangkut jenis kejahatan yang rumit penanggulangannya, karena korupsi mengandung aspek yang majemuk dalam kaitannya dengan konteks politik, ekonomi, dan social budaya.

Berbagai upaya pemberantasan ternyata tidak mampu mengikis habis kejahatan korupsi. Hal ini dikarenakan 3 (tiga) sebab, antara lain; persoalannya memang rumit, sulitnya menemukan bukti, dan adanya kekuatan yang justru menghalangi pembersihan itu.<sup>2</sup>

Pemberantasan korupsi secara hukum yaitu dengan mengandalkan diberlakukannya secara konsisten Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan berbagai ketentuan terkait yang bersifat represif. Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pemberantasan korupsi secara hukum di atas bila kita cermati dari awal sampai akhir, maka diketahui bahwa tujuan khusus yang hendak dicapai adalah bersifat umum, yaitu penegakan hukum secara tegas bagi siapa saja yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Kemudian dalam melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif diperlukan dukungan manajemen tata pemerintahan yang baik dan kerja sama internasional, termasuk pengembalian aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi, agar harta negara yang hilang dapat kembali.

Pengembalian kerugian keuangan harta negara merupakan konsekuensi dari akibat tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut diperlukan sarana yuridis yakni pidana tambahan dalam bentuk pembayaran uang pengganti.

Tujuan pidana uang pengganti adalah untuk mempidana dengan seberat mungkin para koruptor agar mereka jera, serta dalam rangka mengembalikan keuangan negara yang hilang akibat suatu perbuatan korupsi, di mana upaya ini memberikan hasil yaitu berupa pemasukan ke kas negara dari hasil pembayaran uang pengganti tersebut.

---

<sup>1</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 2

<sup>2</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hal.

Pengembalian kerugian negara dari tindak pidana korupsi melalui uang pengganti merupakan salah satu upaya penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Akan tetapi pengembalian kerugian Negara tersebut tidaklah mudah karena tindak pidana korupsi merupakan *extra ordinary crimes* yang pelakunya berasal dari kalangan intelektual dan mempunyai kedudukan penting. Selain itu, uang pengganti dalam perkara korupsi kurang mendapat perhatian untuk dibahas dalam tulisan, masalahnya ternyata cukup rumit diantaranya karena kurang lengkapnya pengaturan tata cara pengadilan tindak pidana korupsi dalam hal mengembalikan uang negara yang dikorupsi. Seperti diketahui Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 hanya membuat sekelumit ketentuan mengenai hukum acara khusus dalam pemberantasan korupsi di samping hukum acara yang diatur dalam KUHP.

## II. Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi

### 1. Pengertian Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa latin "*Corruptio*" atau "*Corruptus*" yang kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Perancis "*Corruption*", dalam bahasa Belanda "*Korruptie*" dan dalam bahasa Indonesia dengan sebutan "Korupsi".<sup>3</sup>

Di samping itu istilah korupsi di beberapa negara dipakai juga untuk menunjukkan keadaan dan perbuatan yang busuk. Korupsi banyak dikaitkan dengan ketidakjujuran seseorang di bidang keuangan, ini dilihat dari istilah di beberapa negara yakni Gin Mounng (Muangthai), yang berarti "makan bangsa"; tanwu (Cina), yang berarti "keserahan bernoda"; Oshoku (Jepang) yang berarti "kerja kotor".<sup>4</sup>

Kemudian arti korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu disimpulkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa korupsi sebagai penyelewengan ataupun penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.<sup>5</sup>

### 2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Secara umum, istilah tindak pidana adalah suatu pengertian dalam bahasa Indonesia yang biasa dipakai untuk menterjemahkan istilah dalam bahasa Belanda "*Strafbaarfeit* atau *delict*". Dalam ilmu hukum pidana di Indonesia dikenal juga beberapa istilah lain yang dipakai dalam buku-buku maupun Undang-undang yang *Strafbaarfeit*. Pengertian tentang tindak pidana, dalam arti "keseluruhan syarat untuk adanya pidana", pandangan itu memberikan manfaat untuk menyatakan apakah suatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau bukan, haruslah dilihat pada ketentuan hukum pidana yang ada dan berlaku.

Pada dasarnya hukum pidana salah satunya berpokok pada perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, maksudnya perbuatan yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan semacam itu dapat disebut "perbuatan yang dapat dipidana" atau disingkat "perbuatan jahat" (*verbrechen* atau *crime*). Oleh karena dalam perbuatan jahat ini harus ada orang yang melakukannya, maka persoalan tentang perbuatan tertentu itu diperinci menjadi dua, yaitu perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggar larangan itu.

---

<sup>3</sup> Andi Hamzah, *Delik-delik Tersebar di Luar KUHP*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1985, hal. 143

<sup>4</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hal. 8 5

<sup>5</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hal. 597

Pengertian tentang tindak pidana, dalam arti "keseluruhan syarat untuk adanya pidana", pandangan itu memberikan manfaat untuk menyatakan apakah suatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau bukan, haruslah dilihat pada ketentuan hukum pidana yang ada dan berlaku, meliputi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-undang atau peraturan pidana lainnya yang merupakan ketentuan hukum di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Di samping itu, berdasarkan ketentuan pasal 103 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dimungkinkan adanya peraturan perundang-undangan pidana di luar KUHP. Peraturan Perundang-undangan pidana di luar KUHP ini merupakan pelengkap hukum pidana yang dikodifikasikan dalam KUHP. Dalam Pasal 103 KUHP disebutkan : "Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh Undang-undang ditentukan lain".

Salah satu tindak pidana yang diatur di luar KUHP atau tindak pidana khusus ini yaitu tindak pidana korupsi. Pengertian korupsi secara harfiah berarti jahat atau buruk, sedangkan literatur lain menerjemahkan sebagai busuk, rusak atau dapat disuapi. Oleh karena itu tindak pidana korupsi berarti suatu delik akibat perbuatan buruk, busuk, jahat, rusak, atau suap.

Istilah korupsi pertama kali hadir dalam khasanah hukum Indonesia dalam peraturan Penguasa Perang Nomor: Prt/Perpu/013/1958 tentang Peraturan Pemberantasan Korupsi. Kemudian dimasukkan jugadalam Undang-undang Nomor: 24/Prp/1960 tentang Pengusutan Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini kemudian dicabut dan digantikan oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian sejak tanggal 16 agustus 1999 digantikan oleh Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak Pidana Korupsi termasuk di dalam tindak pidana khusus, karena korupsi banyak disangkutkkan kepada ketidakjujuran seseorang dalam bidang keuangan."<sup>6</sup>

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara detail telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 (tiga puluh) bentuk/ jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi.

### **3. Bentuk-Bentuk Pidana dan Sistem Pidanaaan dalam Tindak Pidana Korupsi**

Ciri suatu hukum pidana khusus, yakni selalu ada penyimpangan tertentu dari hukum pidana umum. Demikian juga mengenai sistem pidanaaan tindak pidana korupsi yang telah menyimpang dari prinsip-prinsip umum dalam stelsel pidana menurut KUHP. Adapun hal-hal yang menyimpang dari stelsel pidana umum, adalah mengenai bentuk dan sistem penjatuhan pidananya. Dalam Pasal 10 KUHP ditegaskan bahwa pidana terbagi atas 2 (dua), yakni pidana pokok dan pidana tambahan: pidana pokok terdiri atas 1.pidana mati, 2. pidana penjara, 3. pidana kurungan 4. pidana denda; sedangkan pidana tambahan terdiri atas 1. pencabutan hak-hak tertentu, 2. perampasan barang-barang tertentu, dan 3. pengumuman putusan hakim.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2000, hal. 3

<sup>7</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1, Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidanaaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hal. 350

Adapun bentuk-bentuk pidana yang dimuat dalam pasal-pasal Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Dan yang sudah menyimpang dari prinsip-prinsip umum dalam stelsel pidana menurut KUHP diancamkan apabila terjadi tindak pidana sebagaimana dimaksud, yaitu adanya ketentuan mengenai pidana penjara paling singkat dan pidana denda paling sedikit (minimum khusus).

Di lihat dari ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 di atas, maka pidana tambahan sebagai pengecualian atau sebagai penyimpangan yaitu berupa pembayaran uang pengganti dan penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1(satu) tahun.

Sistem pemidanaan hukum pidana formil korupsi yang mengancam dengan pidana penjara kumulatif dengan denda atau pidana penjara kumulatif fakultatif dengan denda, baik pada maksimum khusus maupun minimum khusus tidaklah berlaku apabila nilai objek tindak pidana korupsi tersebut Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) Untuk nilai objek tindak pidana korupsi kurang dari lima juta rupiah ini ancaman pidananya ialah pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) "<sup>8</sup>

"Dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi, kedudukan polisi, jaksa dan hakim mempunyai peranan yang signifikan dan urgent dalam suatu proses peradilan, dimana hasil akhirnya dari proses peradilan tersebut berupa putusan pengadilan atau sering digunakan putusan hakim, karena hakimlah yang memimpin sidang di pengadilan itu".<sup>9</sup>

Hakim dalam memutus perkara pidana korupsi tentunya memiliki pertimbangan-pertimbangan baik dari segi yuridis, sosiologis, psikologis, maupun faktor internal dan eksternal yang ada pada diri hakim, sehingga setiap putusan yang dijatuhkan dapat dipertanggung jawabkan baik secara hukum, moral, agama maupun kepada masyarakat. Dari hal tersebut maka akan tercipta suatu kepastian hukum serta wibawa hukum dalam masyarakat.

### **A. Tinjauan Tentang Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi**

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga dalam memberantasnya juga diperlukan lembaga yang luar biasa (*extra ordinary institution*). Kejahatan tersebut dapat diberantas dengan cara preemtif (yaitu menyelesaikan akar penyebab terjadinya tindak korupsi), cara preventif (yaitu melakukan pencegahan melalui hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum lain yang terkait), dan cara represif (yaitu melalui penerapan hukum pidana).

Lembaga-lembaga yang luar biasa tersebut harus ada dalam setiap "cara pemberantasan," baik preemtif (misalnya mensejahterakan keluarga orang yang berpeluang melakukan korupsi), cara preventif (misalnya menciptakan lembaga pengawas keuangan negara yang tangguh), dan cara represif (misalnya menciptakan pengadilan yang terpercaya). Pemberantasan tindak pidana korupsi melalui cara represif selalu melibatkan hakim sebagai pemutus perkara.

Dalam konteks inilah diperlukan hakim-hakim yang profesional, dalam rangka menghasilkan putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi yang berkualitas. Putusan pengadilan yang berkualitas adalah putusan yang didasarkan pada asapek keadilan, dengan tanpa mengesampingkan aspek kepastian hukum dan aspek kemanfaatan. Semua putusan pengadilan wajib dibuat berdasarkan ketentuan hukum, dan tidak dapat dibenarkan adanya alasan hakim

---

<sup>8</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayu Media Publishing, Malang, 2005, hal. 357

<sup>9</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 182

yang menyatakan bahwa demi kepentingan masyarakat dan keadilan, hukum dapat dikesampingkan.

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus, karena itu ancaman pidananya juga khusus tidak sebagaimana tindak pidana lainnya, yaitu meliputi pidana mati, pidana penjara, dan pidana denda (pidana pokok). Selain itu mungkin juga dijatuhi beberapa pidana tambahan, antara lain pembayaran uang pengganti (Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

### **1. Pengertian Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi**

Berbicara mengenai pengertian uang pengganti dalam tindak pidana korupsi sangatlah sulit merumuskannya, karena sangat kurang para ahli hukum yang memberi pengertian tentang uang pengganti, bahkan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memberikan istilah uang pengganti tidak memberikan definisi yang jelas tentang uang pengganti yang dimaksud

Dalam Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi hanya mengelompokkan uang pengganti ke dalam salah satu pidana tambahan selain yang dimaksud dalam Pasal 10 sub b KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Berdasarkan Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor B012/A/Cu.2/01/2013 tertanggal 18 Januari 2013 tentang Kebijakan Akuntansi dan Pedoman Penyelesaian Atas Piutang Uang Pengganti Kejaksaan RI mendefinisikan bahwa, "uang pengganti adalah salah satu hukuman pidana tambahan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang harus dibayar oleh terpidana kepada negara yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi".

Uang pengganti terjadi akibat adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang dijatuhkan kepada terpidana melalui kas negara, negara/kas untuk dibayar/dikembalikan kepada daerah/BUMN/BUMD atau diganti dengan pidana badan (*subsidiar*) bila tidak membayar uang pengganti. Dalam Pasal 34 huruf c Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 dan Pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 hanya mengelompokkan uang pengganti ke dalam salah satu pidana tambahan selain yang dimaksud dalam Pasal 10 sub b KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

Dari ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Pasal 67 RUU (Rancangan Undang-undang) KUHP Tahun 2007 memiliki perbedaan istilah tentang pidana tambahan terutama berkenaan dengan Pidana uang pengganti. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 menggunakan istilah pidana uang pengganti, sedangkan Pasal 67 RUU KUHP Tahun 2007 menggunakan istilah pembayaran ganti kerugian. Kedua istilah tersebut memiliki perbedaan makna, dalam hukum pidana tidak dikenal istilah ganti kerugian yang hasil ada adalah uang pengganti walaupun maknanya sama yaitu bagaimana uang tindak pidana korupsi dapat kembali kepada negara.

Viktimologi merupakan ilmu atau disiplin yang korban, dari segala aspek dan fasenya dan bila menghubungkan masalah korban ini dengan Pasal 1365 KUH Perdata, di mana ada pihak yang karena perbuatan orang lain merasa dirugikan, maka yang menderita kerugian ini berhak atas suatu ganti rugi. Kemudian apabila dihubungkan dengan tindak pidana korupsi, dimana negara yang mengalami dan menderita kerugian, maka negara dari sudut viktimologi adalah

korban, dan terdakwa di depan persidangan dituntut untuk memberikan suatu bentuk ganti kerugian, dimana menurut istilah Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah uang pengganti.

Berdasarkan pemikiran tersebut nampak bahwa pengertian uang pengganti menurut Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah suatu pengertian ganti rugi menurut hukum perdata yang dimasukkan dalam proses pidana yang berupa pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dilakukan terpidana atas kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi yang telah dilakukannya. Namun pada prinsipnya pembayaran uang pengganti berbeda pengertiannya dengan yang dimaksud ganti rugi menurut hukum perdata. Pembayaran uang pengganti merupakan salah satu jenis pidana tambahan yang dikenakan pada terpidana tindak pidana korupsi menyangkut perbuatan korupsi yang telah dilakukan.

## **2. Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan**

Pidana pembayaran uang pengganti merupakan konsekuensi dari akibat tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut diperlukan sarana yuridis, yakni dalam bentuk pembayaran uang pengganti. Uang pengganti merupakan suatu bentuk hukuman (pidana) tambahan dalam perkara korupsi.

Pada hakikatnya baik secara hukum maupun doktrin, hakim tidak diwajibkan selalu menjatuhkan pidana tambahan. Walaupun demikian, khusus untuk perkara korupsi hal tersebut perlu untuk diperhatikan. Hal tersebut disebabkan karena korupsi adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara.

Dalam hal ini kerugian negara tersebut harus dipulihkan. Salah satu cara yang dapat dipakai guna memulihkan kerugian negara tersebut adalah dengan mewajibkan terdakwa yang terbukti dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi untuk mengembalikan kepada negara hasil korupsinya tersebut dalam wujud uang pengganti. Sehingga, meskipun uang pengganti hanyalah pidana tambahan, namun adalah sangat tidak bijaksana apabila membiarkan terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagai cara untuk memulihkan kerugian negara.

Terdakwa perkara korupsi yang telah terbukti dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi terbebas dari kewajiban untuk membayar uang pengganti apabila uang pengganti tersebut dapat dikompensasikan dengan kekayaan terdakwa yang dinyatakan dirampas untuk negara atau terdakwa sama sekali tidak menikmati uang tersebut, atau telah ada terdakwa lain yang telah dihukum membayar uang pengganti, atau kerugian negara masih dapat ditagih dari pihak lain.

Jumlah uang pengganti adalah kerugian negara yang secara nyata dinikmati atau memperkaya terdakwa atau karena kausalitas tertentu, sehingga terdakwa bertanggung jawab atas seluruh kerugian negara.

Sehubungan dengan adanya kalimat "dapat dijatuhi pidana tambahan" dalam Pasal 17 tersebut, maka penjatuhan pidana tambahan dalam perkara tindak pidana korupsi sifatnya adalah fakultatif, artinya bahwa hakim tidak selalu harus menjatuhkan suatu pidana tambahan bagi setiap terdakwa yang diadili, melainkan terserah padapertimbangannya apakah di samping menjatuhkan pidana pokok, hakim juga bermaksud menjatuhkan suatu pidana tambahan atau tidak.<sup>10</sup>

Undang-undang memberikan penekanan khusus mengenai besaran uang pengganti tersebut yakni sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi

---

<sup>10</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2011, hal. 84

(Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999). Secara yuridis hal ini harus diartikan kerugian yang dapat dibebankan kepada terpidana adalah kerugian Negara yang besarnya nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja atau lalai yang dilakukan oleh terpidana.

Oleh karena itu perlu adanya alat-alat bukti antara lain keterangan ahli (sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP) yang dapat menentukan dan membuktikan berapa sebenarnya jumlah harta benda yang diperoleh terpidana dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya. Hal ini perlu dilakukan karena penentuan pidana tambahan yang berupa pembayaran uang pengganti hanya terbatas sampai sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh terpidana dari hasil tindak pidana korupsi.

## **B. Pengertian Sanksi Pidana dan Jenis Pidana**

### **1. Pengertian Sanksi Pidana**

Dalam konteks hukum, sanksi diartikan sebagai hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan. Umumnya sanksi itu muncul dalam bentuk sanksi pidana, perdata maupun administratif. Pengenaan sanksi ini merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh instansi penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar suatu aturan hukum.

Istilah pidana secara terminologi berasal dari bahasa Yunani *penal* yang berarti hukuman. Istilah pidana sering diartikan sama dengan istilah hukuman. Hukuman adalah suatu pengertian umum sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang.<sup>11</sup> Sedangkan pidana merupakan berkaitan dengan yang pengertian khusus pidana. Sebagai suatu pengertian khusus, masih juga ada dengan pengertian umum, sebagai suatu sanksi atau nestapa yang hukum suatu persamaannya menderitakan.<sup>12</sup>

Sudarto berpendapat bahwa pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana. Soedarto memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>13</sup>

Pemahaman tersebut menimbulkan kesan bahwa pidana merupakan sesuatu yang kejam yang diberikan sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan yang dilakukan pelaku. Secara bijaksana hal ini ditanggapi oleh Jeremy Bentham. Dia berpendapat "*we might say that all punishment is evil and ought to be admitted only in as far as it promised to exclude some greater evil*".

### **2. Jenis Pidana**

#### **a. Jenis Pidana dalam KUHP**

Pidana tambahan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 Huruf b KUHP bersifat aksesoir, artinya jenis pidana yang tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri, melainkan hanya menyertai pidana pokok. Jenis pidana ini hanya dapat dijatuhkan apabila telah dinyatakan secara tegas

---

<sup>11</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hal.1

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2006, hal. 109-110

dalam perumusan delik. Akan tetapi, hakim dapat juga tidak menjatuhkan pidana tambahan menurut keyakinan dan pertimbangannya bahwa pidana tambahan dianggap tidak perlu.<sup>14</sup>

Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pidana pokok, sehingga sifat pidana tambahan adalah fakultatif, artinya hakim bebas menjatuhkan atau tidak. Akan tetapi hal ini dikecualikan dalam kejahatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 250 bis, Pasal 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan.<sup>15</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam KUHP, ketentuan penjatuhan pidana tambahan secara umum bersifat fakultatif, namun dalam beberapa pasal tertentu, penjatuhan pidana tambahan bersifat imperatif. Sifat fakultatif berarti dalam putusannya hakim boleh tidak menjatuhkan pidana tambahan berdasarkan pertimbangannya, sedangkan sifat imperatif berarti hakim dalam putusannya harus menjatuhkan pidana tambahan tersebut berdasarkan rumusan pasalnya. KUHP Contohnya, pada Pasal 2 UUPTPK batas minimum pidana penjara diatur secara khusus yakni 4 tahun Berbeda dengan Aturan Umum KUHP yang mengatur tentang batas minimum umum pidana penjara waktu tertentu adalah 1 hari

Hal tersebut tidaklah menyalahi asas hukum pidana sebab dalam Pasal 103 KUHP yang menyatakan "Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain. Artinya, berlakunya ketentuan pidana pada Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berlaku asas "*lex specialis derogat legi generalis.*"

Diadakannya ancaman pidana minimal khusus untuk delik-delik tertentu (termasuk tindak pidana korupsi) merupakan hal yang penting, Barda Nawawi Arief mengemukakan landasan yang cukup beralasan tersebut, sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Untuk mengurangi adanya disparitas pidana
2. Untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang menghendaki adanya standar minimal yang obyektif untuk delik-delik yang sangat tercela dan merugikan atau membahayakan masyarakat/Negara
3. Untuk lebih mengefektifkan prevensi umum (*general prevention*).

Jenis pidana pokok yang terdapat dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pidana mati, pidana penjara dan pidana denda. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pidana mati dapat dijatuhkan kepada Terdakwa apabila terdakwa melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam keadaan tertentu. Keadaan tertentu yang secara limitatif ditentukan dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pemberatan kepada Terdakwa apabila perbuatan dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.

Pidana penjara berdasarkan ketentuan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirumuskan dalam pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara waktu tertentu yang dirumuskan secara minimum khusus dan maksimum khusus. Pidana penjara seumur hidup terdapat pada ketentuan Pasal 2 Ayat (1), 3, 12, dan 12B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

---

<sup>14</sup> Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012, hal. 121

<sup>15</sup> Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier di Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hal. 77

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal 85

## **Pelaksanaan Sanksi Pidana Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Negara Dan Hambatannya**

### **A. Pelaksanaan Sanksi Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi**

Jaksa Penuntut Umum hampir semua dakwaan dan tuntutan nya memasukkan hukuman uang pengganti kerugian negara. Uang pengganti adalah salah satu hukuman pidana tambahan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi yang harus dibayar oleh terpidana kepada negara yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi<sup>17</sup>.

Undang-undang memberikan penekanan khusus mengenai besaran uang pengganti tersebut yakni sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Secara yuridis hal ini hal tersebut harus diartikan kerugian yang dapat dibebankan kepada terpidana adalah kerugian negara yang dibebankan kepada terpidana adalah kerugian negara yang besarnya yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja ataupun lalai yang dilakukan oleh terpidana. Dengan demikian yang memegang peran penting untuk hal tersebut adalah teknis penemuan kerugian keuangan negara yakni harus ditemukan berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk melalui tata cara / prosedur audit yang benar<sup>18</sup>.

Berdasarkan keterangan Junaedi, bahwa upaya pemberantasan tindak pidana korupsi secara hukum dengan memberlakukan secara konsisten Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan berbagai ketentuan terkait secara represif, yaitu dengan menerapkan upaya pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan menghukum terpidana dengan pidana penjara dan denda, serta menjatuhkan sanksi pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam perkara korupsi untuk mengembalikan kerugian terhadap keuangan negara. Berbeda halnya dengan pidana denda, pidana pembayaran uang pengganti merupakan pidana tambahan sedangkan pidana denda merupakan pidana pokok sebagaimana diatur menurut ketentuan Pasal 10 KUHP<sup>19</sup>.

Proses pengembalian kerugian keuangan negara melalui penjatuhan sanksi pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi tersebut, terpidana dituntut pidana tambahan uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan. Dalam hal hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, maka terpidana diberi tenggang waktu 1 (satu) bulan untuk melunasinya sesudah putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), di mana setelah dilakukan pelunasan pembayaran oleh Terpidana, Jaksa akan menyetorkan hasil pembayaran ke Kas Negara untuk membayar uang pengganti si terpidana tersebut, kemudian mengirimkan tembusan berita acara pembayaran uang pengganti yang ditandatangani oleh Jaksa dan Terpidana kepada Pengadilan Negeri yang mengadili perkara. Dalam hal penentuan jumlah

---

<sup>17</sup> Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : B012/A/Cu.2/01/2013 tertanggal 18 Januari 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Dan Pedoman Penyelesaian Atas Piutang Uang Pengganti Kejaksaan Republik Indonesia

<sup>18</sup> Guse Prayudi, *Tindak Pidana Korupsi di Pandang Dalam Berbagai Aspek*, Pustaka Pena, Yogyakarta, 2010, hal. 147

<sup>19</sup> Junaedi, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Donggala, wawancara Rabu 1 November 2023

pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan. Kemudian harta benda hasil korupsi yang sebelumnya telah disita terlebih dahulu oleh penyidik akan diperhitungkan dalam menentukan jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan terpidana<sup>20</sup>.

Pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dilaksanakan setelah putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), terpidana diberi tenggang waktu 1 (satu) bulan untuk melunasi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, di mana setelah dilakukan pelunasan pembayaran, Jaksa akan menyetorkan hasil pembayaran ke Kas Negara dan mengirimkan tembusan berita acara pembayaran uang pengganti yang ditandatangani oleh Jaksa dan terpidana kepada Pengadilan Negeri yang mengadili perkara<sup>21</sup>.

Bahwa apabila pembayaran tidak dapat sekaligus dilakukan oleh terpidana maka lebih mengarah kepada penyelesaian non litigasi yang dilakukan dengan negosiasi. Bahwa terpidana dapat membayar dengan cara mengangsur sesuai dengan kesepakatan sampai dengan lunas membayar uang pengganti.

Sementara perkara yang diputus oleh Undang-undang tindak pidana korupsi yang baru, sudah ada pembatasan waktu pembayaran selama satu bulan, apabila tidak membayar uang pengganti maka harta benda dapat disita oleh Jaksa dan harta benda yang disita dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti yang jumlahnya sesuai dengan vonis pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kemudian apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka dipidana berupa pidana penjara yang dijalani terpidana yang lamanya tidak melebihi dari pidana pokoknya.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Pasal 18 ayat (2), memang menetapkan jangka waktu yang sangat singkat yakni 1 (satu) bulan bagi terpidana untuk melunasi pidana uang pengganti. Masih dalam ayat yang sama, UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga menyediakan alternatif pidana berupa penyitaan harta terpidana yang kemudian akan dilelang untuk memenuhi uang pengganti. Dalam ayat berikutnya, terpidana bahkan diancam dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya. Jadi, terpidana sebenarnya tidak akan lolos walaupun beralih ada gugatan perdata yang sedang diproses.

Pidana Subsider atau pidana kurungan pengganti sangat dihindari dalam rangka menggantikan pidana uang pengganti bagi Terdakwa perkara korupsi yang telah terbukti dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Karena pada dasarnya terdakwa yang terbukti melakukan korupsi wajib mengembalikan uang hasil korupsi sebagai cara untuk memulihkan kerugian negara. Pidana penjara subsider dapat menutup kesempatan Negara untuk memperoleh kembali kerugian akibat korupsi. Mahkamah Agung (MA) contohnya dalam banyak putusan hanya menjatuhkan uang pengganti tanpa pidana penjara subsider sebagai cara untuk memaksa terdakwa mengembalikan uang negara.

Pidana penjara subsider dapat dijatuhkan terhadap korupsi dengan jumlah kerugian negara yang kecil, atau karena keadaan tertentu terdakwa tidak mungkin membayar. Apabila karena ketentuan hukum harus ada pidana penjara subsider maka pidana kurungan pengganti tersebut harus diperberat.

---

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> I Nyoman Purya, Kasi Intel Kejari Donggala, Kejaksaan Negeri Donggala, wawancara Rabu 1 November 2023

Kejaksaan Negeri Donggala dalam melaksanakan peran dan tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Akhir dari rangkaian kegiatan ini idealnya adalah putusan hakim yang benar dan adil. Dengan demikian, profesionalitas hakim sangat ditentukan oleh kualitas putusannya, yaitu putusan yang benar dan adil<sup>22</sup>. Putusan hakim yang berkualitas harus senantiasa dijaga dan diwujudkan, oleh karena sebagaimana dikemukakan Lilik Mulyadi bahwa putusan hakim merupakan “mahkota” dan sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim<sup>23</sup>.

Kualitas penyelidikan dan penyidikan dari Kejaksaan, Kepolisian, dakwaan dan penuntutan akan menentukan terbuktinya unsur perbuatan tindak pidana korupsi, menurut Rahmawati bahwa<sup>24</sup>:

Berdasarkan pemahaman saya selama menjadi panitera khususnya dalam perkara korupsi dan mencatat segala peristiwa selama persidangan dapat disimpulkan bahwa putusan pemidanaan dalam tindak pidana korupsi apabila perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Hakim dalam hal ini membutuhkan kecermatan, ketelitian serta kebijaksanaan memahami setiap yang terungkap dalam persidangan sehingga catatan panitera selama persidangan harus obyektif sesuai dengan fakta, sehingga Hakim dalam menetapkan suatu hukuman dan atau membebaskan terdakwa harus setimpal dan berdasarkan undang-undang sehingga hukuman atau pembebasan setimpal dan adil.

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim jika ia berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti sehingga dijatuhkan putusan pemidanaan. Pada hakikatnya putusan pemidanaan merupakan putusan hakim berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan amar putusan. Apabila hakim menjatuhkan putusan pemidanaan maka hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta akta di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan<sup>25</sup>.

Bentuk putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP, pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang telah ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP<sup>26</sup>, penjatuhan putusan pemidanaan terhadap terdakwa didasarkan atas penilaian pengadilan. Penjatuhan putusan pemidanaan terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan. Jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa<sup>27</sup>. Atau dengan penjelasan lain, apabila menurut pendapat dan penilaian pengadilan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sesuai dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian yang

---

<sup>22</sup> Panji Prahistoriawan Prasetyo, Hakim Ad Hoc Pada Kejaksaan Negeri Donggala, wawancara Kamis 2 November 2023

<sup>23</sup> Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal. 129.

<sup>24</sup> Panitera Pengganti pada Kejaksaan Negeri Donggala, Wawancara Kamis 2 November 2023

<sup>25</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 12

<sup>26</sup> Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana

<sup>27</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hal. 354

ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP, kesalahan terhadap terdakwa telah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah yang memberi keyakinan kepada hakim, terdakwa adalah pelaku tindak pidananya<sup>28</sup>.

Penentuan kerugian negara dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa harus didukung oleh adanya alat-alat bukti antara lain keterangan ahli<sup>29</sup> untuk menentukan besarnya kerugian negara yang dapat menentukan dan membuktikan berapa sebenarnya jumlah harta benda yang diperoleh terpidana dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya. Hal ini perlu dilakukan karena penentuan pidana tambahan yang berupa pembayaran uang pengganti hanya terbatas sampai sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh terpidana dari hasil tindak pidana korupsi<sup>30</sup>.

Keberhasilan dari Kejaksaan Negeri Donggala dalam perkara Tipikor yang terjadi tidak terlepas dari kerjasama penegak hukum sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing yaitu Kepolisian dan Kejaksaan. Kepolisian dan Kejaksaan berperan mengungkap kasus-kasus Tipikor, khususnya di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Donggala. Secara terperinci tugas-tugas Kepolisian dan Kejaksaan dapat dilihat dalam ketentuan bahwa Kepolisian dan Kejaksaan melakukan penyelidikan, penyidikan terhadap tindak pidana khusus yaitu Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di masyarakat, pengadilan hanya menerima perkara yang diajukan padanya, sehingga kualitas putusan juga sangat dipengaruhi dari hasil penyidikan<sup>31</sup>. Kualitas penyelidikan dan penyidikan dari Kejaksaan, Kepolisian, dakwaan dan penuntutan akan menentukan terbuiktinya unsur perbuatan tindak pidana korupsi.

## **B. Kendala Dalam Pelaksanaan Sanksi Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Donggala**

Untuk menjamin terlaksananya penerapan hukum terhadap Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan KUHAP harus benar-benar Diperhatikan dan dijalankan oleh semua aparat penegak hukum dalam melakukan tindakan, khususnya seluruh Kejaksaan yang ada di Sulawesi Tengah dan Kejaksaan Negeri Donggala yang berkaitan dengan pengembalian kerugian negara, melalui dakwaan, penuntutan, putusan pengadilan dan pelaksanaan eksekusi. Hal tersebut dilaksanakan agar penegakan hukum dapat berjalan efektif dan berhasil.

Pihak kejaksaan dalam hal ini dalam lingkup Kejaksaan yang ada di Sulawesi tengah (Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi) berupaya semaksimal mungkin untuk bagaimana agar aset ataupun segala hal yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi sesuai dengan putusan Kejaksaan Negeri Donggala dapat dikembalikan pada negara.

Disinilah peran dari Kejaksaan Negeri Donggala melalui putusannya dan Kejaksaan sebagai penyidik, penuntut, ataupun sebagai eksekutor putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi, berjuang keras agar dana yang telah diambil para koruptor dapat disita dan bahkan dirampas untuk mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan. Namun tidak dipungkiri bahwa dalam melakukan proses tersebut mengalami dan menemukan berbagai macam hambatan sehingga pelaksanaan eksekusi pengembalian kerugian negara mengalami hambatan atau penundaan.

---

<sup>28</sup> *Ibid*

<sup>29</sup> Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP

<sup>30</sup> P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, hal.129

<sup>31</sup> Bonifasius Nadya Arybowo, Hakim Ad Hoc Pada Kejaksaan Negeri Donggala, wawancara Kamis 2 November 2023

## PENUTUP

### Kesimpulan

Pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi Pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dilaksanakan setelah putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), terpidana diberi tenggang waktu 1 (satu) bulan untuk melunasi, di mana setelah dilakukan pelunasan pembayaran, Jaksa akan menyetorkan hasil pembayaran ke Kas Negara dan mengirimkan tembusan berita acara pembayaran uang pengganti yang ditandatangani oleh Jaksa dan terpidana kepada Pengadilan Negeri yang mengadili perkara.

Kendala dalam pengembalian kerugian negara tindak pidana korupsi di Pengadilan meliputi waktu pelaksanaan eksekusi, putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap namun belum diserahkan kepada Kejaksaan, penurunan nilai harga terhadap harta benda terpidana yang disita oleh Kejaksaan, pemantauan terhadap terpidana, terpidana tidak sanggup membayar kerugian negara dan lebih memilih pidana kurungan bagi yang tidak sanggup membayar kerugian negara, terpidana meninggal dunia.

### Saran

Hendaknya Kejaksaan Negeri Donggala dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi tidak hanya terfokus pada hukuman badan (penjara) akan tetapi lebih dari itu, yaitu mengembalikan kerugian keuangan negara dan menyita harta pelaku tindak pidana korupsi, hal ini perlu dilakukan untuk tetap menjaga eksistensi Kejaksaan Negeri Donggala dalam melakukan pemberantasan korupsi dan efek jera terhadap pelaku atau calon pelaku. Hendaknya Kejaksaan dalam melakukan dakwaan dan tuntutan dengan menjuctokan undang-undang pencucian uang sehingga dapat dilakukan penyitaan dan perampasan aset hasil korupsi dan orang-orang yang terlibat dan keluarganya yang terlibat agar pengembalian kerugian negara lebih efektif karena koruptor lebih takut dimiskinkan hartanya, ketimbang dipidana penjara.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1, Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2005
- , *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayu Media Publishing, Malang, 2005
- Adami Chazawi, *Lampiran Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang. 2005
- , *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung 2008
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986
- , *Delik-delik Tersebar di Luar KUHP*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1985
- , *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Chaerudin, dkk, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008
- Efi Laila Kholis, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, Solusi Publishing, Jakarta, 2010

- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Djoko Prakoso, *Peranan Pengawasan dalam Penangkalan Tindak Pidana Korupsi*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1990
- Guse Prayudi, *Tindak Pidana Korupsi di Pandang Dalam Berbagai Aspek*, Pustaka Pena, Yogyakarta, 2010
- K. Wantjik Saleh, *Korupsi dan Suap*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- , *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*, Mandar Maju, Bandung, 2001
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2000
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2011
- Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi*, Remaja Karya, Bandung, 1985
- , *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1990
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2006
- Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier di Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010

### **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Keputusan Jaksa Agung Nomor : Kep-518/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang Mekanisme Pembayaran Uang Pengganti